



**AKTA PERDAMAIAN**

**(Acte Van Dading)**

**Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.Mdn**

Memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perdamaian sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Harta Bersama antara

**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Umur 53 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Jln. Tangguk Sentosa Raya No. 243 Perumahan Martubung, Kelurahan Besar Kec. Medan Labuhan Kota Medan, Nik : 1271085011710001, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada **H. OLOAN TUA PARTEMPUAN, SH, HJ. ASLIANI HARAHAP, SH., MH, ASRA MAHOLI LINGGA, SH, SURIA PERDAMEAN LINGGA, SH, RAJA SUNKUNEN LINGGA, SH**, Advokat pada Law Office Oloan Tua Partempuan, SH & Rekan email beralamat Jln. Bunga Mawar No. 68 – 70 Kel. PB. Selayang II Kec. Medan Selayang Kota Medan Phone : 0813 96 255 633: 06 [oloantuapartempuanlingga@gmail.com](mailto:oloantuapartempuanlingga@gmail.com). berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Januari 2025, sebagai **Penggugat;**

melawan

**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Umur 57 tahun, Pekerjaan Pelaut, Agama Islam Alamat Jln. Tangguk Sentosa Raya No. 243 Perumahan Martubung, Kelurahan Besar Kec. Medan Labuhan Kota Medan. Nik 1271082009670001, dalam hal ini memberi kuasa kepada **H. M. SAFI'I SITEPU, S.Ag. SH, MH. AFRIZAL, S.H.I** dan **KHAIRUL ABDI**



**BUGIS, SH.,** Advokat pada Kantor **ADVOKAT M. SAFI'I SITEPU & REKAN** yang beralamat di Jalan SM. Raja KM. 8.9 No. 198-A Medan Hp. 0812-6002-0535/ 0811-6554-487 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Maret 2025 sebagai **Tergugat**;

Bahwa telah menerangkan Kedua Belah Pihak ( Penggugat dan Tergugat) yang telah bersepakat secara mufakat di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan, yang memeriksa ini, kedua belah pihak bersedia mengakhiri sengketa seperti termuat perkara dalam surat gugatan Penggugat tanggal 07 Januari 2025 dalam perkara Register Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.Mdn tanggal 09 Januari 2025 dengan cara perdamaian, dan untuk itu Kedua Belah Pihak telah membuat surat Perjanjian Kesepakatan Bersama/ perdamaian tanggal 14 April 2025, sepakat mengakhiri dan menyelesaikan sengketa dalam perkara *aquo* dengan cara berdamai dan menyetujui kesepakatan-kesepakatan sebagaimana dituangkan sebagai berikut:

Bahwa benar antara Pihak I (Penggugat) dan Pihak II (Tergugat) ada berperkara di Pengadilan Agama Medan mengenai Harta Bersama sesuai dengan Register Perkara No. XXX/Pdt.G/2025/PA.Mdn, selanjutnya Pihak I dan Pihak II sepakat mengakhiri perkara tersebut dengan cara berdamai, adapun pembagian Harta Bersama disepakati sebagai berikut :

I. Bahwa objek Gugatan A. Berupa 1 (satu) Pintu Rumah permanen atap seng, dinding beton luas 120 M2 yaitu rumah tinggal Penggugat saat ini dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) N0. 1012 tgl, 25 Agustus 1997 d/h. atas nama Ir. Khairul Fc kemudian dijual kepada Sulaiman Siagian (Tergugat) sesuai dengan Akta Jual Beli (AJB) No. 144/2007 tgl, 04/09/2007 yang terletak di Jln. Tangguk Sentosa Raya No. 243 Perumahan Martubung, Kelurahan Besar Kec. Medan Labuhan Kota Medan, tanah ini dikuasai oleh Penggugat dijadikan sebagai tempat tinggal dengan ketiga anak Penggugat dan Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatas dengan tanah dan bangunan rumah Bidan

Suprapti.

- Barat berbatas dengan Jln. Tangguk Sentosa Raya.
- Utara berbatas dengan tanah dan bangunan rumah Pak

Marpaung

- Selatan berbatas dengan tanah dan bangunan rumah Linda

Mayasari Srg.

Dihibahkan kepada anak-anak yang ada dengan Catatan :

- Rumah ini tidak bisa dijual sebelum Pihak I dan Pihak II meninggal dunia.-
- Jika semuanya sudah berumah tangga/menikah dengan mufakat bersama semua anak-anak rumah tersebut dapat dijual dan uangnya dibagi secara rata kepada semua anak-anak;-
- Pihak I dan Pihak II tetap boleh tinggal/menginap dirumah tersebut sepanjang tidak membawa pasangan baru (suami/istri baru).-

II. Bagian goni gini Pihak I adalah:

1. Objek Gugatan C. berupa sebidang tanah yang dikuasasi langsung oleh Negara terletak di lingkungan III Kel. Martubung Kec. Medan Labuhan Kota Medan luas tanah 728,40 M2, sesuai dengan Akta Legalisasi tgl, 06 Maret 2012 No. 56/Leg- HA/III/2012 Pelepasan Hak dengan Memakai Ganti Rugi yang dibuat oleh Notaris Helma Ariyanti, SH., Sp.N Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Medan Pihak Pertama selaku penjual Ny. Ernawati Pasaribu, TN. Jefrizal Agustin, dan Pihak kedua selaku pembeli Ny. Sahriati Situmeang tanah dengan Pelepasan Hak Dengan Memakai Ganti Rugi ini tertulis atas nama Penggugat dan dikuasasi oleh Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Timur berbatas dengan dengan tanah Alm. Kasim berukuran 31,00 Meter
- Barat berbatas dengan Tanah Pasaribu berukuran 31,00 Meter
- Utara berbatas dengan tanah alm. Kasim berukuran 23,50 Meter
- Selatan berbatas dengan tanah Adlin Alon berukuran 23,50 Meter

2. 4 kapling lahan sawit yang terdapat di Kabupaten Rokon Hulu

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana tertera dalam Surat Perjanjian Bersama Harta Gono  
Gini tertanggal 23 September 2024 point 5,6,7 dan 8;-

3. Uang sebanyak Rp. 20.000.000,- diberikan secara kontan  
untuk biaya pengganti atas mobil Toyota Kijang LGX Tahun 2004  
Nopol. BK 1516 LAF yang saat ini merupakan bahagian Pihak II;-

4. Sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya yang  
terdapat di desa Penaggahan, Kecamatan sorkam, kab. Tapteng, yang  
mana surat Sertifikat Pronanya dikuasai oleh Penggugat;

**III. Harta Bersama untuk Pihak II (Tergugat) terdiri dari :**

1. Objek Gugatan Poin B. berupa Sebidang tanah Tapak  
Perumahan yang terletak di lingkungan III Kel. Martubung Kec. Medan  
Labuhan Kota Medan luas tanah 399,00 M2 sesuai dengan Surat  
Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah yang dibuat oleh Camat  
Medan Labuhan Kota Medan No. 593.83/363/SPMHAT/M.L/2006 tgl,  
30 Mei 2006 tertulis atas nama Tergugat dan tanah ini dikuasai oleh  
Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :

.....Timur  
berbatas dengan dengan tanah Hasanuddin ..14,00 Meter  
.....Barat  
berbatas dengan Tanah Zainal Arifin ..... 14,00 Meter  
.....Utara  
berbatas dengan tanah Ir. A. Pasaribu, Msc ....28,50 Meter  
.....Selata  
n berbatas dengan tanah Gang .....28,50 Meter

2. Mobil Toyota kijang LGX tahun 2004 No Pol BK 1516 LAF.-

3. 4 kapling lahan sawit yang terdapat I Kabupaten Rokon Hulu  
sebagaimana tertera dalam Surat Perjanjian Bersama Harta Gono

Gini tertanggal 23 September 2024 point 9,10,11 dan 12;-

• Setelah Surat Perjanjian Perdamaian terhadap Harta Bersama  
ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak, maka selanjutnya  
kedua belah pihak sepakat mengakhiri perkara ini dengan cara  
berdamai, dan tidak ada lagi tuntutan serta gugat menggugat  
apapun lagi sepanjang gono gini dari Pihak I (Penggugat) kepada  
Pihak II(Tergugat) di kemudian hari baik secara Perdata maupun  
secara Pidana demikian juga sebaliknya tidak ada lagi tuntutan



terhadap Harta Bersama dari Pihak II/Tergugat kepada Pihak I/Penggugat.-

- Terhadap harta Bersama Objek Gugatan yang merupakan bahagian Pihak I/ Penggugat surat aslinya ada pada Pihak II / Tergugat, maka Pihak II / Tergugat tidak menaruh keberatan untuk menyerahkan :

a) Surat asli Akte Legalisasi tgl, 06 Maret 2012 No. 56/Leg-HA/III/2012, objek Gugatan C. berupa sebidang tanah yang dikuasasi langsung oleh Negara terletak di lingkungan III Kel. Martubung Kec. Medan Labuhan Kota Medan luas tanah 728,40 M2 atas nama Penggugat/Pihak I,-

b) Surat asli rumah untuk bagian anak-anak (Objek gugatan A), tetap dipegang pihak Kedua/Tergugat sampai anak-anak dewasa dan mandiri dan jika sudah sampai saatnya maka pihak Kedua/Tergugat wajib menyerahkan surat tersebut secara suka rela;-

- Terhadap Objek Gugatan A. Berupa 1 (satu) pintu rumah tempat tinggal permanen atap seng, dinding beton luas 120 M2 surat SHM No. 1012 tgl, 25 Agustus 1997 surat aslinya dipegang oleh Pihak II/Tergugat dan disimpan di tempat biasa. Rumah Objek Gugatan A ini dijadikan sebagai tempat tinggal anak-anak yang ada juga Pihak I dan pihak II sepanjang belum menikah lagi dan tidak bisa diperjual belikan baik oleh Pihak I/Penggugat maupun oleh Pihak II/Tergugat kecuali atas kesepakatan semua anak-anak yang ada, itupun setelah mereka semuanya berkeluarga dan mandiri, serta nantinya akan dibuatkan akta hibah dari notaris;-

- Mengenai biaya hidup anak yang belum berkeluarga tetap menjadi tanggungan pihak II (Tergugat) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri menurut ketentuan hukum yang berlaku;-

Demikian Surat Perjanjian Perdamaian Harta Bersama ini diperbuat dengan sebenarnya, dibuat dalam rangkap 4 (empat) masing-masing bunyinya sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu rangkap untuk anak-anak (diwakili salah satunya) Pihak I / Penggugat, satu rangkap

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pihak II/Tergugat dan satu rangkap lagi diserahkan kepada Pengadilan Agama Medan untuk pembuatan Akta Van Dading.-

Bahwa Para Pihak bersepakat untuk saling kooperatif dan menaati isi kesepakatan perdamaian ini dengan i'tikad baik.

Bahwa para pihak sepakat agar Kesepakatan Perdamaian ini disahkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan ke dalam Akta Perdamaian (Akta Van Dading).

Bahwa apabila salah satu pihak ingkar akan kesepakatan ini dikemudian hari maka Pihak lain dapat langsung mengajukan sita eksekusi terhadap objek perkara dalam perkara Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA-Mdn.

Bahwa setelah perjanjian perdamaian tersebut ditulis dan dibacakan kepada Kedua Belah Pihak, maka Kedua Belah Pihak Penggugat menerima dan menyetujui perdamaian tersebut;

Bahwa kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.Mdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan Putusan Perdamaian dalam perkara Harta Bersama yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.Mdn tanggal 09 Januari 2025 antara pihak-pihak:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 53 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Jln. Tangguk Sentosa Raya No.

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA Mdn





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

243 Perumahan Martubung, Kelurahan Besar Kec. Medan Labuhan Kota Medan, Nik : 1271085011710001, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada **H. OLOAN TUA PARTEMPUAN, SH, HJ. ASLIANI HARAHAP, SH., MH, ASRA MAHOLI LINGGA, SH, SURIA PERDAMEAN LINGGA, SH, RAJA SUNKUNEN LINGGA, SH, Advokat pada Law Office Oloan Tua Partempuan, SH & Rekan** email beralamat Jln. Bunga Mawar No. 68 – 70 Kel. PB. Selayang II Kec. Medan Selayang Kota Medan Phone : 0813 96 255 633: 06 [oloantuapartempuanlingga@gmail.com](mailto:oloantuapartempuanlingga@gmail.com). berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Januari 2025, sebagai **Penggugat**;

melawan

**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Umur 57 tahun, Pekerjaan Pelaut, Agama Islam Alamat Jln. Tangguk Sentosa Raya No. 243 Perumahan Martubung, Kelurahan Besar Kec. Medan Labuhan Kota Medan. Nik 1271082009670001, dalam hal ini memberi kuasa kepada **H. M. SAFI'I SITEPU, S.Ag. SH, MH. AFRIZAL, S.H.I** dan **KHAIRUL ABDI BUGIS, SH**, Advokat pada Kantor **ADVOKAT M. SAFI'I SITEPU & REKAN** yang beralamat di Jalan SM. Raja KM. 8.9 No. 198-A Medan Hp. 0812-6002-0535/ 0811-6554-487 . berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Maret 2025 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca akta perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan Para Pihak berperkara;

Memperhatikan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor XXX/Pdt.G/205/PA.Mdn,

*Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA Mdn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Januari 2025, telah mengajukan Gugatan Harta Bersama dengan dalil-dalil yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim mengabulkan seluruh gugatan sebagaimana tertera dalam petitum gugatan Penggugat;

Bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan;

Bahwa terhadap panggilan *aquo* Penggugat hadir didampingi kuasanya **H. OLOAN TUA PARTEMPUAN, SH, HJ. ASLIANI HARAHAHAP, SH., MH, ASRA MAHOLI LINGGA, SH, SURIA PERDAMEAN LINGGA, SH, RAJA SUNKUNEN LINGGA, SH, Advokat pada Law Office Oloan Tua Partempuan, SH & Rekan** email beralamat Jln. Bunga Mawar No. 68 – 70 Kel. PB. Selayang II Kec. Medan Selayang Kota Medan Phone : 0813 96 255 633: 06 [oloantuapartempuanlingga@gmail.com](mailto:oloantuapartempuanlingga@gmail.com). berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Januari 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 172/II/2025 tanggal 15 Januari 2025, kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Sumpah, ternyata telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Majelis Hakim menyatakan surat kuasa pihak yang berperkara sah dan dapat diterima;

Bahwa Tergugat hadir didampingi kuasanya **H. M. SAFI'I SITEPU, S.Ag. SH, MH. AFRIZAL, S.H.I** dan **KHAIRUL ABDI BUGIS, SH**, Advokat pada Kantor **ADVOKAT M. SAFI'I SITEPU & REKAN** yang beralamat di Jalan SM. Raja KM. 8.9 No. 198-A Medan Hp. 0812-6002-0535/ 0811-6554-487 . berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Maret 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 887/III/2025 tanggal 12 Maret 2025, kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Sumpah, ternyata telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Majelis Hakim menyatakan surat kuasa pihak yang berperkara sah dan dapat diterima;

Bahwa untuk kepentingan mediasi, Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih Mediator **Lailatus Sururiyah, SH, MA, CPM** dan atas dasar kesepakatan tersebut, Majelis Hakim menunjuk mediator tersebut diatas untuk melaksanakan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2024 dan tanggal 22 Januari 2025, di ruang mediasi Pengadilan Agama Medan, yang di hadiri oleh Para Penggugat dan Para Tergugat;

Bahwa mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 11 April 2025 dan menurut laporan mediator mediasi **tidak mencapai** kesepakatan berdamai sesuai dengan laporan mediasi diatas;

Bahwa perdamaian terjadi setelah kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat meminta kepada Majelis Hakim agar diberikan waktu tambahan untuk mediasi di dalam keluarga;

Bahwa pada persidangan tanggal 07 Mei 2025 kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan bahwa telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana isi Surat Perjanjian Perdamaian yang dibuat oleh kedua belah pihak;

Bahwa setelah Kesepakatan Perdamaian tersebut dibacakan kembali dan diperiksa secara seksama di persidangan, kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan setuju dan sanggup melaksanakan seluruh isi Kesepakatan Perdamaian dimaksud.

Bahwa Penggugat dan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan perdamaian (*Akta Vandading*) yang berlaku mengikat bagi Penggugat dan Tergugat sehingga bersifat *executable* dan dapat dieksekusi secara serta merta bilamana salah satu pihak tidak mempunyai i'tikad baik melaksanakan Putusan Perdamaian dimaksud;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara tersebut;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan pihak-pihak dalam perkara ini dinilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 RBg., oleh karena itu pemanggilan

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA Mdn



*aquo* dinilai telah resmi dan patut, sehingga pemeriksaan perkara ini telah dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada Advokat oleh Penggugat dan Tergugat dalam perkara *aquo* dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 147 RBg. Jo Pasal 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan kuasa Penggugat maupun kuasa Tergugat berkedudukan sebagai Penggugat dan Tergugat formil;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat dan para Tergugat hadir dipersidangan maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016, maka Penggugat dan Tergugat harus melalui proses mediasi dengan mediator **Lailatus Sururiyah, SH, MA, CPM** dan atas dasar kesepakatan tersebut, Majelis Hakim menunjuk mediator tersebut diatas untuk melaksanakan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mediator telah melaporkan hasil mediasi pada tanggal 11 April 2025 yang menyatakan mediasi Tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perdamaian terjadi setelah kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat meminta kepada Majelis Hakim agar diberikan waktu tambahan untuk mediasi;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 07 Mei 2025 kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan bahwa telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana isi Surat Perjanjian Perdamaian yang dibuat oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berdamai dan atas upaya perdamaian tersebut, pada persidangan tanggal 14 April 2025 Penggugat dan Tergugat telah bersepakat menyelesaikan sengketa secara perdamaian, dan telah dituangkan dalam Surat Perdamaian tanggal 14 April 2025 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat serta kuasa hukum Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Kesepakatan Perdamaian tersebut dibacakan kembali dan diperiksa secara seksama di persidangan, kemudian para Penggugat dan Tergugat menyatakan setuju dan sanggup melaksanakan seluruh isi Kesepakatan Perdamaian dimaksud. Dengan demikian Majelis

*Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA Mdn*



Hakim berpendapat bahwa para Penggugat dan Tergugat benar-benar mempunyai i'tikad baik untuk berdamai dan mengikatkan diri dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat *Surat Al Hujarat* ayat 10 yang berbunyi:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya : Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.

Hadits Rasulullah Muhammad saw yang diriwayatkan dari Amr bin Auf yang berbunyi:

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو احل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو احل حراما

Artinya : Antara kaum muslimin boleh mengadakan perdamaian kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan setiap muslim terikat pada perjanjian yang dibuatnya masing-masing, kecuali syarat mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.

Mengingat, bahwa agar dalam pelaksanaan akta kesepakatan damai ini dapat terlaksana sebagaimana mestinya, maka Penggugat dan Tergugat dihukum untuk mentaati akta kesepakatan damai tersebut dan apabila terdapat hambatan dalam pelaksanaannya, dapat dimintakan eksekusi melalui Pengadilan Agama Medan.

Menimbang, bahwa mengingat perkara ini diselesaikan secara damai sehingga tidak ada pihak yang dikalahkan, maka Majelis Hakim berpendapat biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayarnya secara tanggung-renteng.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan antara Kedua Belah Pihak berperkara telah terjadi kesepakatan perdamaian;



2. Menghukum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat) dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat), untuk mentaati dan melaksanakan seluruh isi kesepakatan/persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas, sebagaimana tertuang dalam Surat perjanjian Perdamaian tanggal 14 April 2025;
3. Menghukum Kedua Belah Pihak untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp340.000.00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulkaidah 1446 Hijriyah, oleh kami **Dra. Nuraini, MA.** Sebagai Hakim Ketua Majelis **Drs. H. Sardauli Siregar, SH,MA.** dan **Ridwan Harahap, SH,. MH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis, dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh **Roslilawati, Siregar, SH.** Sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Ketua Majelis,

**Dra. Nuraini, MA**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Sardauli Siregar, SH,.MA**

**Ridwan Harahap, SH,. MH.**

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA Mdn



**Roslilawati, Siregar, SH.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNPB	: Rp 60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 150.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp 120.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp 10.000,00

---

Jumlah Rp 340.000,00  
(tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)